

BAB III

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Kasus Pada Rizkiky Arifani Putri

Saat ini, kejahatan Narkotika sudah sangat mengancam anak-anak bangsa, bahkan tidak sedikit yang meninggal gara-gara mengkonsumsi barang haram tersebut, maka dari itu negara harus tegas dalam memberantas dan menghukum bandar dan pengedar yang mengedarkan barang haram tersebut, hingga para pengedar dan bandar Narkotika bisa jera setelah diberikan sanksi dan benar-benar tidak mengulangnya kembali, sanksi yang sangat berat itu tercantum dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang tercantum pada bab XV yakni ketentuan pidana.

Seperti kasus yang dialami oleh saudari Rizkiky Arifani Putri, kasus yang terjadi pada hari Minggu 30 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 di apartemen Buah Batu Park, terdakwa didatangi MARSHANDA (DPO) dan langsung berkata ke terdakwa “nih nitip narkotika jenis sabu dan narkotika jenis inex/ektasi nanti saya kabarin kalau ada yang ngambil”. Kemudian Marshanda langsung pergi ke luar kota, dan oleh terdakwa narkotika tersebut dibungkus plastic klip warna bening, dan dimasukkan ke dalam botol bekas permen xylitol lalu disimpan dalam koper di apartemen BUAH Batu Park yang ditempati terdakwa.

Bedasarkan hasil pengujian Badan POM RI No. 0915-0357 NP tanggal 16 september 2015, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa

sabu sebanyak 2 paket kecil dengan bobot bersih 0,24 gram, milik terdakwa tersebut adalah metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket kecil dan inx / ecstasy sebanyak 12 butir tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Belum sempat terdakwa menyerahkan narkotik jenis sabu dan extasi kepada pemesan atas petunjuk Marshanda (DPO). Perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketrahui oleh saksi BRIPKA NURPAN PANCA N dan BRIGADIR RAVI HERDIANSYAH anggota kepolisian dari Ditresnarkoba yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar apartemen Buah Batu Park lantai 11 no 20 Jl. Adhiyaksa Raya no 1 Buah Batu Bandung sering dijadikan tempat penyalhgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa di rumah sakit Bhayangkara Bandung Biddokes Polda Jabar dalam suratnya no B/Sket- 1431/IX / 2015/RSBSA tanggal 01 september 2015 yang menyatakan bahwa urine terdakwa an. RIZKIKY ARIFANI PUTRI als NATA mengandung positif metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pasal 127 ayat 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya puntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : Nurpanca N, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan depan penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa, dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar.
- Bahwa pada hari selasa 01 september 2015 sekitar pukul 10.00 wib di apartemen Buah Batu Park lantai 11 no 20 jalan adiyaksa raya no 1 Buah Batu, kelurahan mengger kecamatan BANDUNG KIDUL, KOTA Bandung, saksi bersama dengan saksi Ravi Herdiansyah telah menangkap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,2 gram dan inex/ekstasi sebanyak 12 butir yang dibungkus dalam plastic bening dan dimasukkan ke dalam botol permen xylitol, dan disimpan didalam tas koper yang terletak di dalam kamar apartemen Buah Batu Park.
- Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Marshanda (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemesan atas perintah Marshanda (sepupu terdakwa pemilik Apartemen tempat terdakwa ditangkap)

Lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ditres Narkoba polda Jabar untuk diproses, saksi memberikan keterangan di depan penyidik, sehubungan dengan kasus terdakwa dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar, lalu berdasarkan laporan hasil pengujian badan POM RI No.Contoh : 0915-0357 NP, tanggal 16 september 2015, yang pada pokonya menyimpulkan

bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 0,2 gram milik terdakwa tersebut adalah metamfetamina positif Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan laporan hasil pengujian badan POM RI no 0935-0358 NP, tanggal 16 september 2015 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna hijau sebanyak 12 butir (aebelas tablet utuh dan satu tablet tidak utuh) adalah MDMA positif termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkotik : menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 atau kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI no 35 tahun 2009.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana di atur dalam paal 112 ayat 1 Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur nya adalah :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukan kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang atas pertanyaan ketua majelis, mengaku bernama Rizkiky Putri alias Nata yang identitasnya sesuai dengan identitas

terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh jaksa penuntut umum sudah benar.

Selama pemeriksaan perkaranya majelis hakim menilai terdakwa shat jasmani dan rohani, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tentang unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Yang dimaksud dengan “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana didalam pasal 7 dinyatakan bahwa “ Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan maka masa penahannya yang telah dijalani terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika, mengkomulasikan ancaman pidana penjara dan juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

1. menyatakan terdakwa Rizkiky Arifani Putri alias Nata tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagai mana dalam dakwaan kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa : narkotika jenis sabu habis digunakan pemeriksaan laboratorium dan narkotika jenis inex/ekstasi sebanyak 5 butir sisa lab dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Demikian putusan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari : rabu, tanggal 23 desember 2015 oleh hakim : Ambo Masse, S.H., M.H sebagai hakim ketua majelis, H. Kartim Haerudin, S.H., M.H dan Sri Mumpuni, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

B. Kasus Pada Rian Muhamad Jembar

Pada hari selasa tanggal 18 agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi seorang temannya bernama sdr. Rudi alias Dulur (DPO) melalui telepon yang meminta terdakwa yang meminta terdakwa mengambil narkotik jenis sabu dan ganja di sekitar gerbang tol Cileunyi kabupaten Bandung, kemudian terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud oleh sdr. Rudi alias Dulur dan

atas arahan sdr. Rudi alias Dulur terdakwa menemukan bungkus dalam kantong plastik hitam pinggir trotoar jalan dekat bunderan gerbang tol Cileunyi, kemudian terdakwa membawa bungkus tersebut pulang ke rumahnya di Babakan Betawi RT 001 RW 008 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Setibanya di rumah terdakwa membuka bungkus yang di dalamnya berisi 1 paket sedang Narkotika jenis sabu dalam bungkus bekas sabun mandi merk Lux dan 1 paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastic berwarna hitam merk CHQ yang ternyata seberat 20 gram atau lebih dari 5 gram, lalu terdakwa mengemas ulang dengan berat 0,95 gram, 0,78 gram, 0,48 gram, 0,24 gram, 0,19 gram, dan 0,97 gram masing-masing sebanyak 5 paket yang kemudian terdakwa membungkusnya dengan menggunakan plastic bening yang dilapisi plastic hitam dan dilakban warna coklat, sedangkan sabu yang masih tersisa terdakwa bagi menjadi 3 bagian dalam plastic klip bening, selanjutnya seluruh paket sabu tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet warna orange.

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 agustus 2015 terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Rudi yang menyuruh terdakwa menempel atau menyimpan beberapa paket kecil sabu yang kemudian sampai dengan 21 agustus 2015 terdakwa berhasil menempel atau menyimpan sabu pesanan orang sebanyak 9 paket kecil, pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2015 terdakwa membawa dompet warna orange berisi Narkotika jenis sabu bermaksud untuk menyimpan atau menempel 1 paket kecil sabu di pinggir jalan komplek cinangka Harja RT 03 RW 05 kelurahan Pasir Jati kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, akan tetapi perbuatan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu diketahui oleh petugas kepolisian DITRES Narkoba Polda Jawa Barat diantaranya saksi

Rudi Apriyatna dan saksi Didi Yanuardi, sehingga sebelum terdakwa menempel atau menyimpan sabu terdakwa langsung ditangkap karena tindakan pengeledahan badan yang dilakukan petugas menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 26 paket kecil dilakban coklat dibungkus plastic klip bening 3 paket kecil Narkotika jenis sabu dan 3 paket kecil Narkotika jenis ganja didalam bungkus rook dunhill putih dan alat hisap sabu berupa bong kaca, pipet kaca dan sedotan di dalam dompet warna orange yang ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa. Dan berdasarkan hasil pengujian laboratium balai POM sebagaimana tertuang dalam surat laporan hasil pengujian badan POM RI di Bandung no contoh : 0815-0351. NP bahwa 3 paket plastic kecil transparan tidak berwarna dan 26 paket kecil di bungkus plastic hitam dan direkat lakban dengan bobot bersih 15,02 gram adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang no 35 tahun 2009.

Menurut keterangan para saksi penangkapan DITRES Nakoba Polda Jawa Barat diantaranya saksi Rudi Apriyatna dan saksi Didi Yyanuadi bahwa benar pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2015 sekitar pukul 19.00 Wib menangkap di pinggir jalan komplek Cinangka Harja RT 03 RW 05 kelurahan Pasirjati kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Dimana dari tindakan pengeledahan badan yang dilakukan para saksi menemukan dalam penguasaan terdakwa sebuah dompet berwarna orange yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 26 paket kecil dilakban coklat dibungkus plastic klip warna bening dan 3 linting

diduga narkoba jenis ganja di dalam bungkus roko dunhill putih dan perlengkapan nyabu berupa bong kaca, pipet kaca, dan sedotan yang ditemukan di saku celana kiri depan yang dikenakannya.

Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Maka hakim mengadili terdakwa

- Menyatakan terdakwa : Rian Muhamad Jembar bin Muhamad Dodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.*
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 subsidi 6 bulan kurungan.
- Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Memerintahkan barang bukti berupa
 1. 26 paket kecil Narkoba jenis sabu dilakban coklat dibungkus plastik klip bening dan 3 paket kecil narkoba Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening. Sisa pengujian dengan bobot bersih 14,48 gram.

2. 3 linting Narkotika jenis ganja di dalam bungkus roko dunhill dengan bobot 22,29 gram, alat hisap sabu, yang disimpan didalam dompet warna orange.
3. 1 timbangan digital warna hitam merk CHQ. 2 paspor BCA dengan N0. 6019 0016 9578 1209 dan no 6019 0026 2781 2102
4. 1 handphon merk smartfren warna putih dan 1 handphon merk Samsung warna hitam, dirampas untuk dirampas dan dimusnahkan.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA SANKSI DENDA DAN PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penerapan sanksi pidana dan denda terhadap kasus Rizkiky Arifani Putrid an Rian Muhamad Jembar adalah melanggar pasal, 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 2, pasal 111 ayat 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka siapapun melanggar dapat di hukum karena melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai yang di tuangkan dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang : setiap orang yang tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana kurungan paling singkat 5 tahun atau paling lama selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika : dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dengan pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau bentuk bukan tanaman berat nya 5gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 dan paling banyak sebesar Rp. 8.000.000.000.

Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang : setiap orang yang tanpa hak atau melawsan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama selama 12 tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 atau paling besar sebesar 8.000.000.000.

Penerapan sanksi terhadap kasus pengedaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh terdakwa Rizkiky Arifani Putrid an Rian

Muhamad Jembar dengan hukuman kurungan dan denda, perbuatan terdakwa telah sah melawan hukum dengan menyalahgunakan Narkotika golongan I sehingga Hakim memvonis terdakwa dengan pasal yang telah tertera di atas.

Sistem pemidanan di dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, secara umum ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tetap berlaku dalam Undang-Undang Narkotika, ketentuan pidana yang tertuang di dalam Undang-Undang Narkotika juga terdiri dari pidana pokok (pidana penjara, pidana denda dan pidana mati) serta pidana tambahan (pencabutan izin usaha, hak tertentu, pencabutan hak status badan hukum dan tindak pengusiran bagi warga negara asing).

Jumlah atau lamanya pidana pokok dalam Undang-Undang Narkotika sangat bervariasi, pada Undang-Undang Narkotika ini terdapat adanya ancaman pidana minimum dan ancaman maksimum, untuk pidana penjara berkisar antara 2 (dua) sampai 20 (dua puluh) tahun dan bisa dikenakan pidana penjara seumur hidup. Pidana denda berkisar antara Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sampai 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dan susider kurungan maksimum 6 bulan penjara atau terpidana juga bisa dijatuhi hukuman mati.

Dalam Undang - Undang Narkotika juga terdapat ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh si pelaku tindak pidana, dikenakan pidana penjara pengganti denda.

B. Penerapan Sanksi Denda Yang Digantikan Dengan Sanksi Kurungan Dalam Tindak Pidana Narkotika.

Kaus Rizkiky Arifani Putri (no 126/Pid.Sus/PN.Bdg) yang dapat dilihat dari kronologis kasus, dalam kronologis kasus terhadap Rizkiky Arifani Putri, berawal pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di kamar Apartemen Buah Batu Park lantai 11 Jl. Adiyaksa Raya No.1 Buah Batu Bandung. Rizkiky Arifani Putri di datangi oleh Marshanda (DPO) dan langsung berkata ke Rizkiky “ Nih nitip Narkoba jenis shabu dan index atau extasi nanti saya kabarin kalo ada yang ngambil “. Kemudian Marshanda langsung pergi keluar kota dan oleh Rizkiky Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket kecil di bungkus plastic klip warna bening dan index atau extasi sebanyak 12 butir di bungkus plastik klip warna bening lalu di masukan kedalam botol bekas permen xylitol lalu disimpan dalam tas koper dalam kamar Apartemen Buah Batu Park.

Namun belum sempat Rizkiky menyerahkan Narkotika jenis Sabu dan Index atau Extasi perbuatan Rizkiky terlebih dahulu di ketahui oleh saksi Bripta Nurpanca N. dan Brigadir Ravi Erdiansyah anggota kepolisian dari Ditres Naroba yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Apartemen Buah Batu Park Lantai 11 No. 20 Jl. Adiyaksa Raya No. 1 Buah Batu Bandung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya para saksi melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa serta pengeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya kemudian ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket kecil yang di bungkus plastic klip warna bening dan Index atau Extasi sebanyak 12 butir yang di bungkus plastic klip warna bening

yang disimpan dalam bekas bungkus permen xylitol. Selanjutnya Rizkiky beserta barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI No. 0915-0357 NP tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 paket kecil dengan bobot bersih 0,24 gram milik Rizkiky tersebut adalah Metamfetamina positif termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika lalu hasil pengujian Badan POM RI No. 0915-0358 NP tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa tablet berwarna hijau sebanyak 12 butir adalah MDMA Positif, termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut keterangan hasil tes urine yang dilakukan Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Biddokes Polda Jawa Barat no B/CSket-1431/IX/2015/RSBSA. Tanggal 01 september 2015 menyatakan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, maka perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009, dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana kurungan selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, dengan ketentuan jika denda tidak di bayarkan maka digantikan kurungan selama 2 bulan.

Kronilogis kasus Narkotika terhadap Rian Muhammad Jembar (124/Pid.B/2015/PN.Bdg), bahwa terdakwa Rian Muhammad Jembar pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di sekitar jalan Komplek Cinangka Harja RT 03 RW 05 Kelurahan Pasir Jati Kec. Ujung Berung Kota Bandung. Atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya 5 gram dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa di hubungi seorang temannya bernama sdr. Rudi (DPO) melalui telpon yang meminta terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja di sekitar Gerbang Tol Cileunyi Kab Bandung kemudian terdakwa pergi ke tempat yang dimaksudkan oleh sdr Rudi dan atas arahan sdr Rudi terdakwa menemukan bungkus dalam plastic hitam di pinggir trotoar jalan dekat bunderan Gerbang Tol Cileunyi kemudian terdakwa membawa bungkus tersebut pulang ke rumahnya di Babakan Betawi RT 01 RW 08 Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Etibanya di rumah terdakwa membuka bungkus yang didalamnya berisi 1 paket sedang narkotika jenis sabu dalam bungkus bekas sabun mandi merk Lux dan satu paket sedang narkotika jenis ganja dalam kantong plastic hitam, setelah itu terdakwa menimbang narkotika jenis sabu dengan

mempergunakan timbangan digital warna hitam merk CHQ yang ternyata seberat 20 gram atau lebih dari 5 gram lalu terdakwa mengemas ulang dengan berat 0,9 gram, 0,78 gram 0,40 gram 0,38 gram 0,24 gram 0,19 gram 0,97 gram masing masing sebanyak 5 paket yang kemudian terdakwa membungkusnya dengan menggunakan plastic klip warna bening yang dilapisi pastik hitam dan di lakban warna coklat sedangkan sabu yang masih tersisa terdakwa bagi menjadi 3 bagian dalam plastic klip bening selanjutnya seluruh paket sabu tersebut terdakwa masukan kedalam dompet warna orange selanjtnya pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015 terdakwa kembali di hubungi oleh sodara rudi yang menyuruh terdakwa menempel atau menyimpan beberapa paket kecil sabu yang kemudian sampai tanggal 21 Agustus 2015 terdakwa berhasil menempel atau menyimpan sabu pesanan orang sebanyak 9 paket kecil. Kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2015 terdakwa membaawa dompet berwarna orange berisi narkotika jenis sabu bermaksud untuk menyimpan atau menempel 1 paket kecil sabu di pinggir jalan Komplek Cinangka Harja RT 03 RW 05 Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, akan tetapi perbuatan terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu di ketahui oleh petugas kepolisian Ditres Narkoba Polda Jawa Barat diantaranya saksi Rudi Apriyatna dan Saksi Didi Yanurdi sehingga sebelum terdakwa menempel atau menyimpan sabu terdakwa langsung di tangkap karena dari tindakan pengeledahan badan yang dilakukan petugas menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 26 Paket kecil di lakban coklat di bungkus plastic klip bening dan 3 paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus plastic klip bening serta 3 linting Narkotika jenis Ganja di dalam bungkus rokok

Dunhil Putih dan alat hisap Sabu berupa Bong Kaca dan Pipet Kaca dan sedotan di dalam dompet berwarna orange yang ditemukan di saku sebelah kiri depan yang di kenakan terdakwa.

Berdasarkan pengujian hasil Laboratorium Balai POM sebagai mana tertuang dalam surat laporan hasil pengujian badan POM RI di Bandung no. 0815-0351. NP bahwa 3 paket kecil yang di bungkus plastic klip warna bening dan 26 paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dibungkus plastik hitam direkat lakban coklat, dengan bobot bersih 15,02 gram adalah Metamfetamie Positif termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang no 35 tahun 2009, pasal 111 ayat 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika, atas perbuatan terdakwa maka hakim menjatuhkan hukuman pidana kurungan selama 7 tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000, dan jika denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan.